



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan tugas aparatur pemerintah di Kabupaten Bantul secara berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu baik yang bersifat pencegahan maupun penaggulangannya; dan
 - c. menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mewujudkan stabilitas nasional dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional.
- KETIGA : Tata Kerja Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Bupati Bantul memimpin Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah untuk mencapai mufakat dan kebulatan pendapat; dan
 - b. hasil musyawarah Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah menjadi tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Anggota Forum Komunikasi Pimpinan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEENAM : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
4. Komandan Komando Distrik Militer 0729 Bantul;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
6. Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
7. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
9. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
10. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul;
11. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM
KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM FORKOPIMDA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Bupati Bantul
2.	Wakil Ketua	Wakil Bupati Bantul
3.	Sekretaris	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
4.	Anggota I	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua DPRD Kabupaten Bantul2. Kepala Kepolisian Resor Bantul3. Komandan Kodim 0729 Bantul4. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul5. Ketua Pengadilan Negeri Bantul
5.	Anggota II	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Pimpinan I DPRD Kabupaten Bantul2. Wakil Pimpinan II DPRD Kabupaten Bantul3. Wakil Pimpinan III DPRD Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM
KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH

NO	JABATAN DALAM FORUM	HONORARIUM	KETERANGAN
1	2	3	
1.	Ketua	Rp6.500.000,00	Setiap bulan
2.	Wakil Ketua	Rp5.750.000,00	Setiap bulan
3.	Sekretaris	Rp5.500.000,00	Setiap bulan
4.	Anggota I	Rp5.750.000,00	Setiap bulan
5.	Anggota II	Rp4.500.000,00	Setiap bulan

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO